

PRULink Syariah Generasi Baru

Produk-produk berikut merupakan produk asuransi tambahan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis **PRULink** Syariah Generasi Baru, dikeluarkan oleh PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) dan tersedia dalam mata uang Rupiah (sesuai mata uang pada Polis Dasar).

PRUHospital & Surgical Cover Plus Syariah, PRUMed Cover Syariah, PRUPrime Healthcare Plus Syariah dan PRUCritical Hospital Cover Syariah

1) PRUHospital & Surgical Cover Plus Syariah

Asuransi Tambahan **PRUHospital & Surgical Cover Plus Syariah** yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat penggantian seluruh biaya rawat inap, *Intensive Care Unit (ICU)*, dan pembedahan sesuai dengan plan yang diambil, selama Peserta Yang Diasuransikan menjalani perawatan di rumah sakit/klinik. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRUHospital & Surgical Cover Plus Syariah**, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 1 bulan (Usia sebenarnya) - 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/75 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

2) PRUMed Cover Syariah

Asuransi Tambahan **PRUMed Cover Syariah** yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tunjangan harian rawat inap, ICU dan pembedahan jika menjalani rawat inap di rumah sakit* yang rinciannya dapat dilihat di ketentuan Polis. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRUMed Cover Syariah**, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 15 hari (Usia sebenarnya) - 64 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

* 1X24 jam untuk rawat inap akibat kecelakaan, 2X24 jam untuk rawat inap akibat penyakit

3) PRUPrime Healthcare Plus Syariah

Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus Syariah** yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan pembayaran manfaat asuransi kesehatan sesuai tagihan rumah sakit untuk beberapa manfaat pada Tabel Manfaat **PRUPrime Healthcare Plus Syariah**, sesuai dengan plan yang dipilih Pemegang Polis.

Saat ini tersedia tambahan 3 pilihan Plan baru yaitu Cermat 1, 2, dan 3 yang memberikan tambahan pilihan perlindungan untuk melengkapi 8 Pilihan Plan yang telah ada sebelumnya yaitu Plan Bronze A – Diamond.

Plan Cermat 1, 2, dan 3 memberikan pilihan kamar perawatan berdasarkan limit yang tersedia (*inner limit*) dengan Cakupan Wilayah Asuransi di Indonesia sementara Plan Bronze A – Diamond memberikan fleksibilitas pilihan antara pilihan 1 atau 2 tempat tidur di Rumah Sakit dan batas harga kamar (mana yang lebih tinggi) serta Cakupan Wilayah Asuransi.

Plan Cermat 1, 2, dan 3 akan membayarkan klaim yang memenuhi syarat sebesar batas maksimum Manfaat Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan memilih untuk menjalani perawatan di atas Biaya Kamar sesuai plan atau menjalani perawatan di luar Cakupan Wilayah Asuransi. Selain itu, pengajuan klaim untuk perawatan di luar Cakupan Wilayah Asuransi dilakukan dengan metode penggantian.

Plan Bronze A – Diamond akan membayarkan klaim dengan perhitungan pro rata apabila Peserta Yang Diasuransikan menempati kamar diatas plan atau perawatan di luar Cakupan Wilayah Asuransi. Dalam hal pembayaran klaim perawatan di dalam dan Luar Negeri dapat dilakukan dengan Metode Non-tunai atau penggantian.

Tersedia **PRUPrime Limit Booster** yang dapat menambah Batas Manfaat Tahunan Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus Syariah**. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRUPrime Healthcare Plus Syariah**, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 1 bulan (Usia sebenarnya) - 70 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/75/85/99 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Dalam pengajuan Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus Syariah**, setiap Peserta Yang Diasuransikan hanya boleh memiliki maksimal 1 Asuransi Kesehatan sejenis di Prudential Syariah.

4) PRUCritical Hospital Cover Syariah

Asuransi Tambahan **PRUCritical Hospital Cover Syariah** tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan pembayaran manfaat asuransi kesehatan yang komprehensif terhadap 12 Kondisi Kritis sesuai Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis mencakup biaya pada setiap tahap perawatan mulai dari Manfaat Rawat Inap dan/ atau Tindakan Bedah, Manfaat Rawat Jalan, Manfaat Khusus, dan Manfaat Santunan Pemeliharaan Kesehatan sesuai Plan yang dipilih berdasarkan Tabel Manfaat **PRUCritical Hospital Cover Syariah**.

Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 1 bulan (Usia sebenarnya) – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55, 65, 75, dan 85 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Peserta Yang Diasuransikan dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRUHospital & Surgical Cover Plus Syariah** atau **PRUPrime Healthcare Syariah** atau **PRUPrime Healthcare Plus Syariah** dan **PRUMed Cover Syariah** untuk jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Prudential Syariah.

Terdapat masa tunggu 90 hari untuk manfaat asuransi **PRUCritical Hospital Cover Syariah** kecuali untuk Kondisi Kritis yang disebabkan oleh Kecelakaan. Adapun masa tunggu yang dimaksud terhitung tanggal mana yang paling akhir terjadi sejak:

- Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRUCritical Hospital Cover Syariah**;
- Tanggal Pemulihan Polis terakhir; atau
- Tanggal peningkatan Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan **PRUCritical Hospital Cover Syariah** oleh Pengelola (jika ada) sebagaimana dicantumkan dalam Endosemen.

PRULink Syariah Generasi Baru

Hal yang dapat menyebabkan Klaim Asuransi **PRU**Hospital & Surgical Cover Plus Syariah **PRU**Med Cover Syariah, **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah dan **PRU**Critical Hospital Cover Syariah menjadi tidak dibayarkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Kondisi yang telah ada 2 tahun sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu).*
- Kondisi yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu).**
- Tindakan operasi plastik kosmetik.
- Perawatan yang terjadi dalam 30 hari pertama sejak Asuransi Tambahan **PRU**Hospital & Surgical Cover Plus Syariah, **PRU**Med Cover Syariah dan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah mulai berlaku atau dipulihkan, kecuali jika disebabkan oleh Kecelakaan.
- Perawatan yang terjadi dalam 90 hari pertama sejak Asuransi Tambahan **PRU**Critical Hospital Cover Syariah mulai berlaku atau dipulihkan.
- Perawatan untuk 18 penyakit tertentu, yang rinciannya akan dijelaskan oleh Tenaga Pemasar Anda, yang terjadi dalam 12 bulan pertama sejak Tanggal Mulai Kepesertaan, atau tanggal pemulihan terakhir (mana yang lebih akhir), baik Peserta Yang Diasuransikan telah mengetahuinya ataupun tidak.***
- Semua perawatan yang diperoleh di negara Amerika Serikat, Jepang, Kanada untuk **PRU**Hospital & Surgical Cover Plus Syariah.
- Biaya pengobatan atau tes yang berhubungan dengan HIV/AIDS atau komplikasinya yang terjadi dalam 12 bulan sejak tanggal berlaku.
- PRU**Prime Healthcare Plus Syariah, atau tanggal pemulihan polis sesuai dengan ketentuan polis.
- Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 hari sejak tanggal berlaku **PRU**Hospital & Surgical Cover Plus Syariah atau **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah dan **PRU**Critical Hospital Cover Syariah, atau tanggal pemulihan terakhir.
- Komplikasi Stroke yang terjadi lebih dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diagnosis awal Stroke berlaku untuk **PRU**Critical Hospital Cover Syariah.

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis masing-masing Asuransi Tambahan yang diambil.

* Khusus **PRU**Hospital & Surgical Cover Plus Syariah dan **PRU**Med Cover Syariah

** Khusus untuk **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah dan **PRU**Critical Hospital Cover Syariah

*** Khusus untuk **PRU**Hospital & Surgical Cover Plus Syariah, **PRU**Med Cover Syariah dan **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah.

Catatan Penting untuk Asuransi tambahan **PRU**Hospital & Surgical Cover Plus Syariah, **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah, dan **PRU**Critical Hospital Cover Syariah adalah sebagai berikut:

- Asuransi Tambahan **PRU**Hospital & Surgical Cover Plus Syariah, **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah dan **PRU**Critical Hospital Cover Syariah berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRU**Hospital & Surgical Cover Plus Syariah, **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah dan **PRU**Critical Hospital Cover Syariah.
- Asuransi Tambahan **PRU**Hospital & Surgical Cover Plus Syariah, **PRU**Prime Healthcare Plus Syariah dan **PRU**Critical Hospital Cover Syariah akan diperpanjang secara otomatis pada setiap Ulang Tahun Kepesertaan Asuransi tambahan untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya dengan tetap tunduk pada ketentuan yang diatur pada Polis.

PRUJuvenile Crisis Cover Syariah, PRUEarly Stage Crisis Cover Plus Syariah, PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61, PRUTotal Critical Protection Syariah dan PRULink Term Syariah

1) PRUJuvenile Crisis Cover Syariah

Asuransi Tambahan **PRU**Juvenile Crisis Cover Syariah yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan perlindungan terhadap 32 jenis kondisi (memenuhi kriteria tabel Kepesertaan kondisi kritis pada Polis) yang banyak diderita pada masa kanak-kanak, seperti di antaranya kanker, kawasaki, dan penyakit tangan-kaki-mulut. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**Juvenile Crisis Cover Syariah, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 30 hari (Usia sebenarnya)-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 18 tahun.

2) PRUEarly Stage Crisis Cover Plus (ESCC Plus) Syariah

Asuransi Tambahan **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus (ESCC Plus) Syariah yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan perlindungan terhadap risiko kondisi kritis sejak tahap awal (early stage). Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (advanced stage). ESCC plus memberikan perlindungan atas 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel Kepesertaan kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir) dan manfaat tambahan untuk 7 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel Kepesertaan kondisi kritis pada Polis).

Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan ESCC plus, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 6 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

3) PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61

Asuransi Tambahan **PRU**Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61 yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat Santunan Asuransi apabila Peserta Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 61 penyakit kritis tingkat akhir (memenuhi kriteria tabel Kepesertaan kondisi kritis pada Polis), yang saat dibayarkan tidak akan mengurangi Santunan Asuransi Asuransi Dasar. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 6 tahun – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

4) PRUTotal Critical Protection Syariah

Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection Syariah tersedia dalam mata uang Rupiah.

Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection Syariah memiliki 2 plan yang wajib diambil bersamaan dengan **PRU**Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61/**PRU**Crisis Cover Benefit Syariah 34 atau **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus Syariah/**PRU**Early Stage Crisis Cover Syariah.

Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection Syariah Plan 1 memberikan Tambahan perlindungan atas risiko terkena Kondisi Major sesuai yang tercantum pada kriteria Tabel Kepesertaan Kondisi Major **PRU**Total Critical Protection Syariah Plan 1 pada Polis.

Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection Syariah Plan 2 memberikan Tambahan perlindungan atas risiko terkena Kondisi Major & Minor sesuai yang tercantum pada kriteria Tabel Kepesertaan Kondisi Major & Minor **PRU**Total Critical Protection Syariah Plan 2 pada Polis atau Meninggal Dunia.

Besarnya Santunan Asuransi Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection Syariah akan mengikuti Santunan Asuransi Tambahan Utama yaitu **PRU**Crisis Cover Benefit plus Syariah 61,

PRULink Syariah Generasi Baru

PRUCrisis Cover Benefit Syariah 34, PRUEarly Stage Crisis Cover Syariah, atau PRUEarly Stage Crisis Cover Plus Syariah

Santunan Asuransi **PRUTotal Critical Protection Syariah** pada saat dibayarkan akan mengurangi Santunan Asuransi **PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61, PRUCrisis Cover Benefit Syariah 34, PRUEarly Stage Crisis Cover Syariah atau PRUEarly Stage Crisis Cover Plus Syariah.**

Setelah manfaat 100% Santunan Asuransi Asuransi Tambahan **PRUTotal Critical Protection Syariah** dibayarkan, maka Perlindungan Asuransi Tambahan **PRUTotal Critical Protection Syariah** dan Asuransi Tambahan **PRUCrisis Cover Benefit plus Syariah 61, PRUCrisis Cover Benefit Syariah 34, PRUEarly Stage Crisis Cover Syariah, atau PRUEarly Stage Crisis Cover Plus Syariah** berakhir.

Peserta Utama Yang Diasuransikan harus berusia 6 - 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Utama Yang Diasuransikan mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (sesuai pilihan Pemegang Polis).

5) PRULink Term Syariah

Asuransi tambahan **PRULink Term Syariah** yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tambahan yang diberikan jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum berakhirnya masa asuransi **PRULink Term Syariah**. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRULink Term Syariah**, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 16 tahun – 70 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70/75/80/85/99 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim PRUJuvenile Crisis Cover Syariah, PRUEarly Stage Crisis Cover Plus Syariah, PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61 dan PRUTotal Critical Protection Syariah, menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Kondisi kritis yang terjadi dalam 90 hari pertama sejak Asuransi Tambahan mulai berlaku atau dipulihkan;
- Kondisi Kritis yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu);
- Cacat bawaan;
- HIV/AIDS; atau
- Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam 14 hari sejak kriteria klaim terpenuhi*

*Khusus **PRUEarly Stage Crisis Cover Plus Syariah** tanpa disertai **PRUTotal Critical Protection Syariah**.

Hal yang dapat menyebabkan Klaim PRULink Term Syariah menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta yang;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
- Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

PRUPayor Syariah 33, PRUWaiver Syariah 33, PRUSpouse Waiver Syariah 33, PRUSpouse Payor Syariah 33, PRUEparent Payor Syariah 33, PRUEarly Stage Payor Syariah, PRUEarly Stage Spouse Payor Syariah, dan PRUEarly Stage Parent Payor Syariah

1) PRUPayor Syariah 33

Asuransi Tambahan **PRUPayor Syariah 33** tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential Syariah akan meneruskan pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala jika Peserta Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel Kepesertaan kondisi kritis pada Polis), sampai berakhirnya masa Kepesertaan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRUPayor Syariah 33**, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 16 tahun–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

2) PRUWaiver Syariah 33

Asuransi Tambahan **PRUWaiver Syariah 33** tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential Syariah akan meneruskan pembayaran Kontribusi Berkala jika Peserta Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel Kepesertaan kondisi kritis pada Polis),

sampai berakhirnya masa Kepesertaan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRUWaiver Syariah 33**, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 16 tahun–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

3) PRUSpouse Waiver Syariah 33

Asuransi Tambahan **PRUSpouse Waiver Syariah 33** tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential Syariah akan meneruskan pembayaran Kontribusi Berkala jika Peserta Tambahan Yang Diasuransikan (suami/istri dari Peserta Yang Diasuransikan) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis yang memenuhi kriteria tabel Kepesertaan kondisi kritis pada Polis, atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa Kepesertaan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRUSpouse Waiver Syariah 33**, Peserta Yang Diasuransikan dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan harus berusia antara 20 tahun–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

4) PRUSpouse Payor Syariah 33

Asuransi Tambahan **PRUSpouse Payor Syariah 33** tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential Syariah akan meneruskan Pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala jika Peserta Tambahan Yang Diasuransikan (suami/istri dari Peserta Yang Diasuransikan) menderita salah satu dari 33 kondisi kritis yang memenuhi kriteria tabel Kepesertaan kondisi kritis pada Polis, atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa Kepesertaan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRUSpouse Payor Syariah 33**, Peserta Yang Diasuransikan dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan harus berusia antara 20 tahun–65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/65/70 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

PRULink Syariah Generasi Baru

5) PRUParent Payor Syariah 33

Asuransi Tambahan **PRU**Parent Payor Syariah 33 tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential Syariah akan meneruskan pembayaran Kontribusi Berkala dan *Top-up* Berkala jika ayah dan/atau ibu dari Peserta Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 33 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel Kepesertaan kondisi kritis pada Polis), atau mengalami Cacat Total dan Tetap atau meninggal dunia, sampai berakhirnya masa Kepesertaan yang dipilih. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**Parent Payor Syariah 33, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia 1 hari (Usia sebenarnya) -15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan harus berusia antara 20 tahun- 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

6) PRUEarly Stage Payor Syariah

Asuransi Tambahan **PRU**Early Stage Payor Syariah tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential Syariah akan meneruskan pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) apabila Peserta Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel Kepesertaan kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah, dan akhir), selama periode tertentu untuk masa Kepesertaan yang dipilih. Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (*advanced stage*). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**Early Stage Payor Syariah, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 16 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

7) PRUEarly Stage Spouse Payor Syariah

Asuransi Tambahan **PRU**Early Stage Spouse Payor Syariah tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential Syariah akan meneruskan Pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi

Top-up Berkala (jika ada) apabila Peserta Tambahan Yang Diasuransikan Tambahan (suami/istri dari Peserta Yang Diasuransikan) menderita salah satu dari 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel Kepesertaan kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir), atau mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum berusia 70 tahun, atau meninggal dunia, sesuai masa Kepesertaan yang dipilih. Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (*advanced stage*). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**Early Stage Spouse Payor Syariah, Peserta Tambahan Yang Diasuransikan harus berusia antara 20 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/60/65/70/75/80/85 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

8) PRUEarly Stage Parent Payor Syariah

Asuransi Tambahan **PRU**Early Stage Parent Payor Syariah tersedia dalam mata uang Rupiah. Prudential Syariah akan meneruskan pembayaran Kontribusi Berkala dan *Top-up* Berkala (jika ada) apabila ayah dan/atau ibu dari Peserta Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 112 kondisi kritis (memenuhi kriteria tabel Kepesertaan kondisi kritis pada Polis) yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah, dan akhir), atau mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum berusia 70 tahun, atau meninggal dunia, selama periode tertentu untuk masa Kepesertaan yang dipilih. Klaim dapat dilakukan tanpa harus menunggu kondisi tersebut berkembang mencapai stadium lebih lanjut (*advanced stage*). Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**Early Stage Parent Payor Syariah, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia 1 hari-15 tahun (ulang tahun berikutnya) dan Peserta Yang Diasuransikan Tambahan harus berusia antara 20 tahun-65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana Kepesertaan akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 18 atau 25 tahun (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim **PRU**Payor Syariah 33, **PRU**Waiver Syariah 33, **PRU**Spouse Waiver Syariah 33, **PRU**Spouse Payor Syariah 33, **PRU**Parent Payor Syariah 33, **PRU**Early Stage Payor Syariah, **PRU**Early Stage

Spouse Payor Syariah dan **PRU**Early Stage Parent Payor Syariah menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

Untuk Kondisi Kritis:

- Kondisi kritis yang terjadi dalam 90 hari pertama sejak Asuransi Tambahan mulai berlaku atau dipulihkan;
- Kondisi Kritis yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu);
- Cacat bawaan; atau
- HIV/AIDS.

Untuk Meninggal Dunia atau Cacat Total dan Tetap*:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencideraan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas polis;
- Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

* Khusus untuk Manfaat Asuransi **PRU**Spouse Waiver Syariah 33, **PRU**Spouse Payor Syariah 33, **PRU**Parent Payor Syariah 33, **PRU**Early Stage Spouse Payor Syariah, dan **PRU**Early Stage Parent Payor Syariah.

PRUPersonal Accident Death & Disablement Syariah dan PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus Syariah

1) PRUPersonal Accident Death & Disablement Syariah

Asuransi Tambahan **PRU**Personal Accident Death & Disablement Syariah yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tambahan apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap akibat kecelakaan. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRU**Personal Accident Death & Disablement Syariah, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia 1 hari (Usia sebenarnya) – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) di mana manfaat asuransi akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/60/65/70 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

2) PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus Syariah

Asuransi Tambahan **PRU**Personal Accident Death & Disablement Plus Syariah yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan

PRULink Syariah Generasi Baru

manfaat tambahan apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan, menjalani Rawat Jalan Darurat (hanya untuk Kecelakaan), mengalami Luka Bakar, mengalami Patah Tulang Kompleks dan mengalami Cacat Tetap. Untuk dapat memiliki Asuransi Tambahan **PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus Syariah**, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia 1 hari (Usia sebenarnya) – 65 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana manfaat asuransi akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 55/60/65/70 tahun (Usia sebenarnya) (sesuai dengan pilihan Pemegang Polis).

Hal yang dapat menyebabkan Klaim PRUPersonal Accident Death & Disablement Syariah dan PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus Syariah menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencideraan diri oleh Peserta Yang diasuransikan;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas polis;
- Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

Hal yang dapat menyebabkan Klaim PRUTotal & Permanent Disablement Syariah menjadi tidak dibayarkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlaku polis;
- Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi di luar masa berlaku polis;
- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau menciderai diri sendiri oleh Peserta Yang diasuransikan;
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas polis; atau
- Tindak kejahatan percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan.

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

- Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku; dan
- Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh kami.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu.

- Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/Polis Ku pada **aplikasi Pulse by Prudential (Pulse)** yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App Store atau Google Play Store dengan nama **We Do Pulse**.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- **Customer Line**

1500 577

atau

(021) – 1500 577 melalui telepon seluler

Website : www.prudentialsyariah.co.id

Email : customer.idn@prudentialsyariah.co.id

- **Berkunjung ke Customer Care Centre**

Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

- Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;
- Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
- Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;

Catatan Penting

- Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini merupakan bagian dari Ringkasan Informasi Produk **PRULink Syariah** Generasi Baru.
- Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi Tambahan dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.
- PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ syariah termasuk formulir terkait akan menjadi dasar kepesertaan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ syariah dapat mengakibatkan Pengelola membatalkan kepesertaan.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan.

PRUTotal & Permanent Disablement Syariah

PRUTotal & Permanent Disablement Syariah

Asuransi tambahan **PRUTotal & Permanent Disablement Syariah** yang tersedia dalam mata uang Rupiah memberikan manfaat tambahan yang diberikan jika Peserta Yang Diasuransikan menderita Cacat Total dan Tetap sejak tanggal diagnosa Dokter Spesialis selama 180 hari berturut-turut, sebelum berakhirnya masa asuransi **PRUTotal & Permanent Disablement Syariah**. Untuk dapat memiliki asuransi tambahan **PRUTotal & Permanent Disablement Syariah**, Peserta Yang Diasuransikan harus berusia antara 6 tahun – 60 tahun (ulang tahun berikutnya) dimana perlindungan asuransi akan diberikan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 70 tahun (Usia sebenarnya) (ulang tahun sebenarnya).

PRULink Syariah Generasi Baru

- Ilustrasi manfaat Asuransi Tambahan **PRUTotal Critical Protection** Syariah, **PRUTotal Critical Protection** Syariah, **PRUHospital & Surgical Cover Plus** Syariah, **PRUMed Cover** Syariah, **PRUCrisis Cover Benefit Plus** Syariah 61, **PRUPrime Healthcare Plus** Syariah, **PRUCritical Hospital Cover** Syariah, dan **PRUTotal Permanent & Disablement** Syariah dapat dilihat pada masing-masing brosur.
- Kami tidak menjanjikan besaran Biaya Asuransi maupun kontribusi untuk masa yang akan datang. Apabila terjadi kenaikan Biaya Asuransi maupun kontribusi, maka Kami dapat meminta Anda untuk menaikkan Kontribusi Berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* Berkala (jika diadakan) untuk menunjang keberlakuan polis.
- Khusus untuk Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus** Syariah dan/atau **PRUCritical Hospital Cover** Syariah akan tetap berlaku dalam 10 tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis Asuransi Dasar walaupun Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi, selama :
 - a. Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) selalu dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran;
 - b. Pemegang Polis tidak pernah memanfaatkan Fasilitas Cuti Kontribusi atau *Premium Holiday*; dan
 - c. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan (*Withdrawal*).

- Jika Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi **PRUPrime Healthcare Plus** Syariah dan/atau **PRUCritical Hospital Cover** Syariah maka Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus** Syariah dan/atau **PRUCritical Hospital Cover** Syariah akan berakhir (*lapsed*).
- Pemegang Polis dapat melakukan pemulihan untuk Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus** Syariah dan/atau **PRUCritical Hospital Cover** Syariah selama Polis Asuransi Dasar masih berlaku.
- Penambahan asuransi tambahan dalam Polis asuransi dasar Polis **PRULink** Syariah Generasi Baru akan dikenakan tambahan biaya asuransi (termasuk *Ujrah* Pengelolaan Risiko dan Iuran *Tabarru'*) Penjelasan pembebanan biaya asuransi tambahan secara lengkap mengacu pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Tata cara pengajuan asuransi tambahan dan klaim asuransi tambahan dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk asuransi dasar **PRULink** Syariah Generasi Baru.
- Setiap bulannya, Biaya Asuransi atas Asuransi Tambahan akan dialokasikan untuk biaya/*Ujrah* Pengelolaan Risiko dan untuk Iuran *Tabarru'* dengan rincian sebagai berikut:

- a. Besarnya Iuran *Tabarru'* adalah 50% dari Biaya Asuransi masing masing Asuransi Tambahan. Khusus untuk Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus** Syariah plan Bronze A - Diamond, besar Iuran *Tabarru'* yang dikenakan adalah 60% dari Biaya Asuransi serta Khusus untuk Asuransi Tambahan **PRUCritical Hospital Cover** Syariah dan **PRUTotal & Permanent Disablement** Syariah, besar Iuran *Tabarru'* yang dikenakan adalah 40% dari Biaya Asuransi.
- b. *Ujrah* Pengelolaan Risiko sebesar 50% dari Biaya Asuransi masing masing Asuransi Tambahan. Khusus untuk Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus** Syariah plan Bronze A - Diamond, besar *Ujrah* Pengelolaan Risiko yang dikenakan adalah 40% dari Biaya Asuransi serta Khusus untuk Asuransi Tambahan **PRUCritical Hospital Cover** Syariah dan **PRUTotal & Permanent Disablement** Syariah, besar *Ujrah* Pengelolaan Risiko yang dikenakan adalah 60% dari Biaya Asuransi.

PRUDENTIAL 
SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan